



KEPALA DESA BUMIHARJO
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA BUMIHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA BUMIHARJO NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BUMIHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20F, 20G dan 20H Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, perlu menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat Tambahan Bantuan Langsung Tunai Desa dan alokasi besaran Tambahan Bantuan Langsung Tunai untuk 3 bulan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Bumiharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
8. Peraturan Desa Bumiharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 - 2025;
9. Peraturan Desa Bumiharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang RKP Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Desa Bumiharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Desa Bumiharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BUMIHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA BUMIHARJO NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN ANGGARAN 2021



Pasal 1

Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

Keluarga Penerima Manfaat bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima tambahan bantuan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan selama 3 (tiga) bulan, selain Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2021 yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 3

Penyaluran Tambahan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sekaligus bersamaan dengan Bantuan Langsung Tunai Desa bulan keduabelas paling lambat tanggal 3 Desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memrintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Desa Bumiharjo

Diundangkan di Bumiharjo
Pada tanggal 30 Nopember 2021
SEKRETARIS DESA BUMIHARJO



Ditetapkan di : Bumiharjo
Pada Tanggal : 30 Nopember 2021

KEPALA DESA BUMIHARJO



BERITA DESA BUMIHARJO TAHUN 2021 NOMOR 10



LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: PERATURAN KEPALA DESA
: 10 TAHUN 2021
: PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2021

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT (RT/RW)	NOMOR NIK	NOMOR KK	PEKERJAAN	DTKS/NON DTKS
1	2	3	4	5	6	7
1	ALEXIA YULIANI	RT.01 RW.01	3305055707690003	3305050407120001	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
2	SARWI	RT.01 RW.01	3305057112670001	3305051101073816	TIDAK BEKERJA	DTKS
3	SRI MUKHIDAH	RT.01 RW.01	3305055802770002	3305051204130001	TIDAK BEKERJA	NON DTKS
4	KUSMIYADI	RT.01 RW.01	3216060712710010	3305051805200006	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
5	SOBIROH	RT.02 RW.01	3305057112500035	3305051904180005	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
6	NUR HIDAYAT	RT.02 RW.01	3305051303910001	3305050206170005	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
7	SARING	RT.02 RW.01	3305050103590001	3305051101074504	BURUH HARIAN LEPAS	NON DTKS
8	ROMELAH	RT. 01 RW.02	3305054508610001	3305051101073776	BURUH HARIAN LEPAS	DTKS
9	PARTIMAH	RT.01 RW. 02	3305057112410004	3305051101073785	TIDAK BEKERJA	NON DTKS
10	PARSITUN	RT. 01 RW.02	3275094103650014	3275090704140023	MENGURUS RUMAH T	NON DTKS
11	SURIPAH	RT. 01 RW.02	3305054305700001	3305051503110049	BURUH HARIAN LEPAS	NON DTKS
12	AHMAD FUADI	RT.02 RW.02	3305051209920005	3305052004160001	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
13	KASIRAN M NUR	RT.02 RW.02	3305051708670003	3305051101074583	BURUH HARIAN LEPAS	NON DTKS
14	TUKIYEM	RT.02 RW.03	3305057112390032	3305050707200005	PETANI	NON DTKS
15	SUTARNO	RT.02 RW.03	3305051302860001	3305052406140004	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
16	AMAN SUBEKTI	RT.02 RW.03	3305052110930002	3305051812200001	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
17	SATOTO	RT.01 RW.04	3305051212720003	3305050502140003	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
18	SARIYEM	RT.01 RW.04	3305137112540015	3305050110190001	PETANI	NON DTKS
19	SAMINAH	RT.01 RW.04	3305057112450077	3305050805120011	PETANI	DTKS
20	SUMINI ATI	RT.01 RW.02	3305054304420003	3305051209120007	TIDAK BEKERJA	NON DTKS
21	SARTONO	RT.02 RW.04	3305050611800002	3305052506100010	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
22	TAUHID SUMAJI	RT.02 RW.04	3305052606750006	3305050308100002	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
23	SARTI	RT.02 RW.04	3305057112580016	3305050904190007	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
24	MARBANDI	RT.01 RW.05	3305050403710001	3305051709130009	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
25	TUMINAH	RT.01 RW.05	3305054911620003	3305051101072167	PETANI	DTKS
26	HASANUDIN	RT.01 RW.05	3305052308930004	3305051111200004	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
27	BUDI LEKSONO	RT.01 RW.05	3305053112360008	3305051101072188	BURUH HARIAN LEPAS	NON DTKS
28	SLAMET	RT.02 RW.05	3305050401760001	3305051101075393	BURUH HARIAN LEPAS	NON DTKS
29	WAWAN DARMAWAN	RT.02 RW.05	3305052003630003	3305052709110011	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
30	MANISEM	RT.02 RW.05	3305146512560004	3305052709140010	PETANI	NON DTKS
31	SUTIRAH	RT.02 RW.05	3305055006520001	3305051303110005	PETANI	NON DTKS
32	PARLAN	RT.01 RW.06	3305050107750052	3305050303110008	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
33	WIRYODIHARJO	RT.01 RW.06	3305053112440019	3305050901075232	WIRASWASTA	DTKS
34	SUTINAH	RT.01 RW.06	3305057112340028	3305050901075230	MENGURUS RUMAH T	NON DTKS
35	NGADIYAH	RT.02 RW.06	3305055203360002	3305051104110005	PETANI	DTKS
36	WARSITI	RT.02 RW.06	3305055001590001	3305050612140002	WIRASWASTA	NON DTKS
37	AGUNG PARYANTO	RT.02 RW.06	3305140505800007	3305052112100004	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
38	SAHALUDIN	RT.02 RW.06	3305130810810004	3305052001140003	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS
39	MUFLIKATUL FAJARIYAH	RT.02 RW.06	3305055506890002	3305051610190003	KARYAWAN SWASTA	NON DTKS

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA BUMIHARJO
KEPALA DESA
BUMIHARJO
ARIS HARGIANTARA, SE